



PUTUSAN

Nomor 120/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **Aroziduhu Zebua Alias Ama Hardi;**
Tempat lahir : Awoni;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 22 Februari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Awoni Lauso Kec. Idanogawo Kab. Nias;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Kepala Desa atau petani/pekebun;
- II Nama lengkap : **Yanuari Waruwu Alias Ama Viki;**
Tempat lahir : Sohoya;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Awoni Lauso Kec. Idanogawo Kab. Nias;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

Terdakwa I Aroziduhu Zebua Alias Ama Hardi

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Rutan sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dialihkan menjadi penahanan Kota sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan 19 November 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan 18 Januari 2020;

Terdakwa II Yanuari Waruwu Alias Ama Viki ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Rutan sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan 18 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 120/Pid/2020/PT MDN tanggal 30 Januari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 120/Pid/2020/PT MDN tanggal 30 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 204/Pid B/2019/PN Gst tanggal 09 Januari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI dan terdakwa YANUARI WARUWU Alias AMA VIKI bersama-sama dengan SARMAN MARMIS ZEBUA Alias SARMA sampai saat ini belum tertangkap, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 120/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Desa Hilina'a Tafu'o Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di Jalan Umum menuju arah Desa Mondrali, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka" yakni terhadap saksi korban FONAHIA ZEBUA Alias AMA PUTRI, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib, ketika saksi korban FONAHIA ZEBUA Alias AMA PUTRI sedang mengendarai sepeda motornya dengan membonceng istrinya yakni saksi YARLINA WARUWU Alias INA PUTRI melintas di jalan umum ke arah Desa Mondrali Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias menuju ke Pekan Tetehosi Idanogawo, sesampainya saksi korban di Desa Hilina'a Tafu'o Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di depan rumah saksi APRIAMAN HURA Alias MAHMUD, tiba-tiba saksi korban bertemu dengan terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI yang saat itu mengendarai sepeda motornya membonceng SARMAN MARMIS ZEBUA Alias SARMA yang mengenakan baju berwarna hitam, kemudian terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI melambaikan tangannya ke arah saksi korban sambil mengatakan "heee...sini kau" sehingga saksi korban langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan, lalu terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI mendekati saksi korban, kemudian terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI turun dari sepeda motornya lalu saksi korban langsung mengatakan kepada saksi YARLINA WARUWU Alias INA PUTRI supaya turun dari sepeda motor kemudian disusul oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI mengatakan kepada saksi korban "kenapa besar kali mulutmu" kemudian saksi korban menjawab "kenapa bang" lalu terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI kembali berkata kepada saksi korban "biar kamu tau kalau bapak saya adalah kakekmu" selanjutnya saksi korban kembali menjawab perkataan terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI tersebut dengan mengatakan "kalau bapakmu itu sejajar dengan bapak saya dan kamu itu sejajar dengan saya", sehingga mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI tiba-tiba emosi kemudian menggunakan tangan kanannya yang terkepal meninju kening sebelah kanan saksi korban sebanyak satu kali sehingga kepala saksi korban terdorong ke belakang, seterusnya terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI hendak kembali meninju saksi korban untuk kedua kalinya namun saksi YARLINA WARUWU Alias INA PUTRI langsung menahan tangan terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI tersebut, kemudian

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 120/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMAN MARMIS ZEBUA Alias SARMA menggunakan tangan kanannya meninju kening sebelah kiri saksi korban sebanyak dua kali lalu terdakwa YANUARI WARUWU Alias AMA VIKI muncul dari arah belakang saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya meninju leher bagian belakang saksi korban sehingga saksi korban tersungkur jatuh di atas aspal, selanjutnya saksi korban berusaha berdiri dan lari dari tempat kejadian namun para pelaku mengejar saksi korban dan kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban sehingga saksi korban terjatuh di dalam sebuah parit dipinggir jalan, seterusnya para pelaku meninju dan menendang tubuh saksi korban berkali-kali kemudian terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI berteriak mengatakan "*bunuh saja dia*" lalu saksi korban kembali berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa YANUARI WARUWU Alias AMA VIKI menarik baju saksi korban sehingga bagian pinggir sebelah kanan baju saksi korban robek, selanjutnya para terdakwa kembali memukul saksi korban di dekat pohon jambu berkali-kali yang pada akhirnya saksi korban berhasil melepaskan dirinya dari para terdakwa tersebut kemudian saksi korban berlari ke halaman rumah saksi APRIAMAN HURA Alias MAHMUD sambil meminta bantuan kepada saksi APRIAMAN HURA Alias MAHMUD yang saat itu sedang berada di halaman rumahnya, kemudian saksi APRIAMAN HURA Alias MAHMUD langsung menegur para pelaku dengan mengatakan "*apa itu sama kalian*" kemudian terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDIN menjawab "*besar kali mulutnya*" lalu saksi APRIAMAN HURA Alias MAHMUD kembali mengatakan kepada para pelaku "*sudahlah itu kalian bertiga namun dia hanya satu orang, jangan kalian kejar dia disini*" tidak lama kemudian para pelaku pergi meninggalkan rumah saksi APRIAMAN HURA Alias MAHMUD tersebut selanjutnya saksi korban pergi ke Puskesmas Idanogawo untuk berobat dan seterusnya melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Idanogawo.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa ROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI dan terdakwa YANUARI WARUWU Alias AMA VIKI tersebut saksi korban mengalami luka-luka sesuai isi Visum Et Repertum Nomor : 440/1150/Yankes/2019, yang dibuat pada tanggal 07 Mei 2019 dan ditandatangani oleh dr. Elisa Fitri Siregar selaku dokter pada UPT. Puskesmas Idanogawo dengan hasil pemeriksaan :

- Dijumpai luka lecet di dahi kanan P=4 cm, L=1 cm ;
- Dijumpai luka memar kebiruan di dahi kiri P= 1 cm, L= 1 cm ;
- Dijumpai luka memar kebiruan di pipi kanan atas (dibawah telinga kanan) P= 2 cm, L= 2 cm;
- Dijumpai luka lecet di depan telinga kiri P= 2 cm, L= 1 cm ;
- Dijumpai luka memar kemerahan di leher kanan P- 3 cm, L= 2 cm ;

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 120/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka lecet di dada kanan bagian bawah (dibawah payudara) P= 3 cm ;
- Dijumpai luka lecet di pinggang kiri P= 14 cm ;
- Dijumpai luka lecet diatas siku tangan kiri P= 10 cm ;
- Dijumpai luka robek diatas siku tangan kiri P= 4 cm, L= 0,5 cm ;
- Dijumpai luka lecet dilengan atas (dekat ketiak sebelah kiri) P= 3 cm ;
- Dijumpai luka lecet di pergelangan kaki kiri P= 1 cm

Kesimpulan : Luka tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Bahwa luka yang dialami saksi korban tersebut diatas membuat saksi korban merasakan sakit di sekujur tubuhnya sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI dan terdakwa YANUARI WARUWU Alias AMA VIKI bersama-sama dengan SARMAN MARMIS ZEBUA Alias SARMA sampai saat ini belum tertangkap pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Desa Hilina'a Tafu'o Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di Jalan Umum menuju arah Desa Mondrali, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" yakni terhadap saksi korban FONAHIA ZEBUA Alias AMA PUTRI, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib, ketika saksi korban FONAHIA ZEBUA Alias AMA PUTRI sedang mengendarai sepeda motornya membonceng istrinya yakni saksi YARLINA WARUWU Alias INA PUTRI melintas di jalan umum ke arah Desa Mondrali Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias menuju ke Pekan Tetehosi Idanogawo, sesampainya saksi korban di Desa Hilina'a Tafu'o Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di depan rumah saksi APRIAMAN HURA Alias MAHMUD, tiba-tiba saksi korban bertemu dengan terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI yang saat itu mengendarai sepeda motornya membonceng SARMAN MARMIS ZEBUA Alias SARMA yang mengenakan baju berwarna hitam, kemudian terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI melambatkan tangannya kearah saksi korban sambil mengatakan "heee...sini kau" sehingga saksi korban langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan, lalu terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDIN memutar stang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dan mendekati saksi korban, kemudian terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI turun dari sepeda motornya lalu saksi korban langsung mengatakan kepada saksi YARLINA WARUWU Alias INA PUTRI supaya turun dari sepeda motor kemudian disusul oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI mengatakan kepada saksi korban *"kenapa besar kali mulutmu"* kemudian saksi korban menjawab *"kenapa bang"* lalu terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI kembali berkata kepada saksi korban *"biar kamu tau kalau bapak saya adalah kakekmu"* seterusnya saksi korban kembali menjawab perkataan terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI tersebut dengan mengatakan *"kalau bapakmu itu sejajar dengan bapak saya dan kamu itu sejajar dengan saya"*, sehingga mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI tiba-tiba emosi kemudian menggunakan tangan kanannya meninju kening sebelah kanan saksi korban sebanyak satu kali sehingga kepala saksi korban terdorong kebelakang, seterusnya terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI hendak kembali meninju saksi korban untuk kedua kalinya namun saksi YARLINA WARUWU Alias INA PUTRI langsung menahan tangan terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI tersebut, kemudian SARMAN MARMIS ZEBUA Alias SARMA menggunakan tangan kanannya meninju kening sebelah kiri saksi korban sebanyak dua kali lalu terdakwa YANUARI WARUWU Alias AMA VIKI muncul dari arah belakang saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya meninju leher bagian belakang saksi korban sehingga saksi korban tersungkur jatuh di atas aspal, selanjutnya saksi korban berusaha berdiri dan lari dari tempat kejadian namun para pelaku mengejar saksi korban dan kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban sehingga saksi korban terjatuh di dalam sebuah parit dipinggir jalan, seterusnya para pelaku meninju dan menendang tubuh saksi korban berkali-kali kemudian terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI berteriak mengatakan *"bunuh saja dia"* lalu saksi korban kembali berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa YANUARI WARUWU Alias AMA VIKI menarik baju saksi korban sehingga bagian pinggir sebelah kanan baju saksi korban robek, seterusnya para pelaku kembali memukuli saksi korban di dekat pohon jambu berkali-kali yang pada akhirnya saksi korban berhasil melepaskan dirinya dari para pelaku tersebut kemudian saksi korban berlari ke halaman rumah saksi APRIAMAN HURA Alias MAHMUD sambil meminta bantuan kepada saksi APRIAMAN HURA Alias MAHMUD yang saat itu sedang berada di halaman rumahnya, kemudian saksi APRIAMAN HURA Alias MAHMUD langsung menegur para pelaku dengan mengatakan *"apa itu sama kalian"* kemudian terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI menjawab *"besar kali mulutnya"* lalu saksi

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 120/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIAMAN HURA Alias MAHMUD kembali mengatakan kepada para pelaku *"sudahlah itu kalian bertiga namun dia hanya satu orang, jangan kalian kejar dia disini"* tidak lama kemudian para pelaku pergi meninggalkan rumah saksi APRIAMAN HURA Alias MAHMUD tersebut selanjutnya saksi korban pergi ke Puskesmas Idanogawo untuk berobat dan seterusnya melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Idanogawo.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka sesuai isi Visum Et Repertum Nomor : 440/1150/Yankes/2019, yang dibuat pada tanggal 07 Mei 2019 dan ditandatangani oleh dr. Elisa Fitri Siregar selaku dokter pada UPT. Puskesmas Idanogawo dengan hasil pemeriksaan :

- Dijumpai luka lecet di dahi kanan P=4 cm, L=1 cm ;
- Dijumpai luka memar kebiruan di dahi kiri P= 1 cm, L= 1 cm ;
- Dijumpai luka memar kebiruan di pipi kanan atas (dibawah telinga kanan) P= 2 cm, L= 2 cm;
- Dijumpai luka lecet di depan telinga kiri P= 2 cm, L= 1 cm ;
- Dijumpai luka memar kemerahan di leher kanan P- 3 cm, L= 2 cm ;
- Dijumpai luka lecet di dada kanan bagian bawah (dibawah payudara) P= 3 cm ;
- Dijumpai luka lecet di pinggang kiri P= 14 cm ;
- Dijumpai luka lecet diatas siku tangan kiri P= 10 cm ;
- Dijumpai luka robek diatas siku tangan kiri P= 4 cm, L= 0,5 cm ;
- Dijumpai luka lecet dilengan atas (dekat ketiak sebelah kiri) P= 3 cm ;

Dijumpai luka lecet di pergelangan kaki kiri P= 1 cm

Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDIN dan terdakwa YANUARI WARUWU Alias AMA VIKI bersama-sama dengan SARMAN MARMIS ZEBUA Alias SARMA sampai saat ini belum tertangkap pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Desa Hilina'a Tafu'o Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di Jalan Umum menuju arah Desa Mondrali, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan"* yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban FONAHIA ZEBUA Alias AMA PUTRI, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib, ketika saksi korban FONAHIA ZEBUA Alias AMA PUTRI sedang mengendarai sepeda motornya membonceng istrinya yakni saksi YARLINA WARUWU Alias INA PUTRI melintas di jalan umum ke arah Desa Mondrali Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias menuju ke Pekan Tetehosi Idanogawo, sesampainya saksi korban di Desa Hilina'a Tafu'o Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di depan rumah saksi APRIAMAN HURA Alias MAHMUD, tiba-tiba saksi korban bertemu dengan terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI yang saat itu mengendarai sepeda motornya membonceng SARMAN MARMIS ZEBUA Alias SARMA yang mengenakan baju berwarna hitam, kemudian terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI melambatkan tangannya kearah saksi korban sambil mengatakan "*heee...sini kau*" sehingga saksi korban langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan, lalu terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI memutar stang sepeda motornya dan mendekati saksi korban, kemudian terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI turun dari sepeda motornya lalu saksi korban langsung mengatakan kepada saksi YARLINA WARUWU Alias INA PUTRI supaya turun dari sepeda motor kemudian disusul oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI mengatakan kepada saksi korban "*kenapa besar kali mulutmu*" kemudian saksi korban menjawab "*kenapa bang*" lalu terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI kembali berkata kepada saksi korban "*biar kamu tau kalau bapak saya adalah kakekmu*" seterusnya saksi korban kembali menjawab perkataan terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI tersebut dengan mengatakan "*kalau bapakmu itu sejajar dengan bapak saya dan kamu itu sejajar dengan saya*", sehingga mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI tiba-tiba emosi kemudian menggunakan tangan kanannya meninju kening sebelah kanan saksi korban sebanyak satu kali sehingga kepala saksi korban terdorong kebelakang, seterusnya terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI hendak kembali meninju saksi korban untuk kedua kalinya namun saksi YARLINA WARUWU Alias INA PUTRI langsung menahan tangan terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI tersebut, kemudian SARMAN MARMIS ZEBUA Alias SARMA menggunakan tangan kanannya meninju kening sebelah kiri saksi korban sebanyak dua kali lalu terdakwa YANUARI WARUWU Alias AMA VIKI muncul dari arah belakang saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya meninju leher bagian belakang saksi korban sehingga saksi korban tersungkur jatuh di atas aspal, selanjutnya saksi korban

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 120/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha berdiri dan lari dari tempat kejadian namun para pelaku mengejar saksi korban dan kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban sehingga saksi korban terjatuh di dalam sebuah parit dipinggir jalan, seterusnya para pelaku meninju dan menendang tubuh saksi korban berkali-kali kemudian terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI berteriak mengatakan *"bunuh saja dia"* lalu saksi korban kembali berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa YANUARI WARUWU Alias AMA VIKI menarik baju saksi korban sehingga bagian pinggir sebelah kanan baju saksi korban robek, seterusnya para pelaku kembali memukuli saksi korban di dekat pohon jambu berkali-kali yang pada akhirnya saksi korban berhasil melepaskan dirinya dari para pelaku tersebut kemudian saksi korban berlari ke halaman rumah saksi APRIAMAN HURA Alias MAHMUD sambil meminta bantuan kepada saksi APRIAMAN HURA Alias MAHMUD yang saat itu sedang berada di halaman rumahnya, kemudian saksi APRIAMAN HURA Alias MAHMUD langsung menegur para pelaku dengan mengatakan *"apa itu sama kalian"* kemudian terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI menjawab *"besar kali mulutnya"* lalu saksi APRIAMAN HURA Alias MAHMUD kembali mengatakan kepada para pelaku *"sudahlah itu kalian bertiga namun dia hanya satu orang, jangan kalian kejar dia disini"* tidak lama kemudian para pelaku pergi meninggalkan rumah saksi APRIAMAN HURA Alias MAHMUD tersebut selanjutnya saksi korban pergi ke Puskesmas Idanogawo untuk berobat dan seterusnya melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Idanogawo.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa sakit atau luka sesuai isi Visum Et Repertum Nomor : 440/1150/Yankes/2019, yang dibuat pada tanggal 07 Mei 2019 dan ditandatangani oleh dr. Elisa Fitri Siregar selaku dokter pada UPT. Puskesmas Idanogawo dengan hasil pemeriksaan

- Dijumpai luka lecet di dahi kanan P=4 cm, L=1 cm ;
- Dijumpai luka memar kebiruan di dahi kiri P= 1 cm, L= 1 cm ;
- Dijumpai luka memar kebiruan di pipi kanan atas (dibawah telinga kanan) P= 2 cm, L= 2 cm;
- Dijumpai luka lecet di depan telinga kiri P= 2 cm, L= 1 cm ;
- Dijumpai luka memar kemerahan di leher kanan P= 3 cm, L= 2 cm ;
- Dijumpai luka lecet di dada kanan bagian bawah (dibawah payudara) P= 3 cm ;
- Dijumpai luka lecet di pinggang kiri P= 14 cm ;
- Dijumpai luka lecet diatas siku tangan kiri P= 10 cm ;
- Dijumpai luka robek diatas siku tangan kiri P= 4 cm, L= 0,5 cm ;
- Dijumpai luka lecet dilengan atas (dekat ketiak sebelah kiri) P= 3 cm ;
- Dijumpai luka lecet di pergelangan kaki kiri P= 1 cm

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 120/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Luka tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Bahwa luka yang dialami saksi korban tersebut diatas adalah luka yang menghalangi aktifitasnya sehari-hari dikarenakan luka tersebut masih terasa sakit.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2019 No.Reg.Perk : PDM-136/GNSTO/09/2019, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI dan Terdakwa YANUARI WARUWU Alias AMA VIKI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda yang mengakibatkan luka - luka"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun Penjara dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah baju kemeja lengan pendek warna hitam bergaris putih dengan merk POST MODE dimana bagian pinggir sebelah kanan baju tersebut telah robek;
 - Sebuah topi warna coklat bermotif batik khas Jawa.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya masing - masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 9 Januari 2020 Nomor 204/Pid B/2019/PN Gst, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Aroziduhu Zebua Alias Ama Hardi dan Terdakwa II. Yanuari Waruwu Alias Ama Viki** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Primair ;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 120/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa I. Aroziduhu Zebua Alias Ama Hardi dan Terdakwa II. Yanuari Waruwu Alias Ama Viki dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna hitam bergaris putih dengan merk POST MODE dimana bagian pinggir sebelah kanan baju tersebut telah robek.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Fonahia Zebua Alias Ama Putri;
 - 1 (satu) buah topi warna coklat bermotif batik khas jawa
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada
Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 9 Januari 2020 Nomor 204/Pid B/2019/PN Gst tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 14 Januari 2020, Nomor 1/Bdg/Akta Pid/2020/PN Gst, dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 9 Januari 2020 Nomor 204/Pid B/2019/PN Gst tersebut, Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 15 Januari 2020, Nomor 1/Bdg/Akta Pid/2020/PN Gst, dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Surat Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas Perkara Nomor 204/Pid B/2019/PN Gns, Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing - masing tanggal 15 Januari 2020, untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sejak

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 120/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding tanggal 4 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwadiancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;-
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 204/Pid.B/2019/PN Gst, tanggal 09 Januari 2020 dalam perkara atas nama Terdakwa 1. AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI dan Terdakwa 2. YANUARI WARUWU Alias AMA VIKI yang menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun penjara adalah sangat ringan yang mana Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa 1. AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI dan Terdakwa 2. YANUARI WARUWU Alias AMA VIKI dengan pidana penjara masing - masing selama 5 (lima) Tahun;
- Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara atas nama Terdakwa 1. AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI dan Terdakwa 2. YANUARI WARUWU Alias AMA VIKI belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menjadi daya tangkal terhadap pelaku lainnya dalam melakukan tindak pidana yang sama ;
- Bahwa pemidanaan bukanlah ajang balas dendam, tetapi pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Gunungsitoli terhadap Para Terdakwa sangatlah tidak adil jika dibandingkan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan secara bersama - sama (Pengeroyongan) terhadap Saksi Korban yang mengakibatkan banyak luka - luka

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 120/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada beberapa bagian tubuh Saksi Korban (**Sesuai dengan isi Visum Et Repertum Nomor : 440/1150/Yankes/2019, Tanggal 07 Mei 2019**), dimana perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan pada saat Saksi Korban bersama dengan Istri dan Anaknya, jadi bisa dibayangkan jika tidak ada Istri dan Anak Saksi Korban tidak bisa dipastikan apa yang terjadi dengan Saksi Korban.

- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi Korban masih merasakan Trauma dan ketakutan apabila melintasi daerah rumah Para Terdakwa, dikarenakan Saksi Korban sering melintasi rumah Para Terdakwa karena satu - satunya akses jalan menuju rumah Saksi Korban;
- Bahwa salah seorang dari Para Terdakwa yakni Terdakwa I AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI merupakan Kepala Desa, yang seharusnya memberikan Contoh yang baik dan menjunjung tinggi moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai, bukan malah melakukan perbuatan pidana terhadap warga, dimana kalau dilihat Terdakwa I yang merupakan Kepala Desa menggunakan **Abuse Of Power**, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa I akan di contoh oleh Masyarakatnya, sehingga Putusan Tersebut tidak mencerminkan keadilan ditengah Masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan Banding dan memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa **ARZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI** dan Terdakwa **YANUARI WARUWU Alias AMA VIKI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda yang mengakibatkan luka - luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama Primair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing - masing selama 5 (lima) Tahun dikurangkan sepenuhnya



selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah baju kemeja lengan pendek warna hitam bergaris putih dengan merk POST MODE dimana bagian pinggir sebelah kanan baju tersebut telah robek;
 - Sebuah topi warna coklat bermotif batik khas jawa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkann supaya masing - masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa I Aroziduhu Zebua Alias Ama Hardi mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

TENTANG SURAT TUNTUTAN :

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum :

1. Keterangan Saksi Verbal lisan , Saksi An : BRIPKA MEI YARDI WARASI ;

Bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 4 (empat) yaitu pada bagian keterangan saksi atas nama BRIPKA MEI YARDI WARASI menyebutkan “ Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI didampingi pengacaranya/penasehat hukumnya An.DRASTIS KADAR BAIK DAKHI,SH,.MH sedangkan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa YANUARI WARUWU Alias AMA VIKI tidak didampingi oleh pengacara/penasehat hukumnya.

Keterangan saksi ini adalah keterangan yang tidak benar / bohong yang dapat dibuktikan , sebagai berikut :

1.Pada saat Pemeriksaan Tersangka atas nama YANUARI WARUWU Alias AMA VIKI di Polsek Idano Gawo tanggal 28 Juni 2019, Tersangka didampingi oleh Pengacara/Penasehat Hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Nomor : 003/SK-Pid.B/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 (terlampir dalam berkas)



2. Pada BAP Tersangka atas nama YANUARI WARUWU Alias AMA VIKI di Polsek Idano Gawo tanggal 28 Juni 2019, tertera tandatangan IRWAN SUSANTO ZEBUA, SH/Pengacara bersama-sama dengan Tersangka, saksi an. BRIPKA MEI YARDI WARASI sebagai Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan IPTU AMONIO HULU selaku Penyidik (terlampir dalam berkas).

Bahwa dengan keterangan saksi yang tidak benar ini, sesungguhnya patut dan berdasar hukum untuk mengesampingkan keterangan-keterangan saksi an. BRIPKA MEI YARDI WARASI yang disampaikan pada persidangan.

2. Saksi an. YARLINA WARUWU Alias INA PUTRI (Istri saksi korban)

Pada halaman (14) pada putusan point /strip (6), saksi mengatakan bahwa saksi sedang berada di atas sepeda motor dengan posisi menyamping, akan tetapi keterangan saksi korban atas nama FONAHIA ZEBUA Alias AMA PUTRI (Suami saksi Yarlina Waruwu) pada pemeriksaan terpisah atas pertanyaan Penasehat Hukum Terdakwa (tidak dimuat dalam salinan putusan) menyatkan bahwa saksi **an. YARLINA WARUWU Alias INA PUTRI (Istri saksi korban)** pada saat terjadi pemukulan tersebut berada di jalan dan bukan berada di atas sepeda motor.

3. Saksi an. APRIAMAN HURA Alias MAHMUD.

Bahwa saksi pada keterangannya di halaman 15 pada putusan mengatakan bahwa kejadian **diduga penganiayaan.....dst.**

Bahwa keterangan ini seharusnya tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk membuktikan kesalahan para terdakwa dengan alasan bahwa :

Saksi **an. YARLINA WARUWU Alias INA PUTRI (Istri saksi korban)** pada keterangannya menyatakan bahwa yang melihat kejadian langsung adalah **APRIAMAN HURA Alias MAHMUD**, akan tetapi fakta persidangan membuktikan bahwa **Saksi an. APRIAMAN HURA Alias MAHMUD** pada saat itu berada di dalam rumahnya yang berjarak 25 (dua puluh lima meter) dari tempat kejadian, hal mana telah dinyatakan pula oleh saksi dalam keterangannya (halaman 16 paragraf pertama dari putusan).

Bahwa dari keterangan-keterangan saksi pada persidangan yang tersebut adalah patut dan berdasar hukum untuk dikesampingkan karena keterangan satu dengan keterangan saksi lainnya saling bertentangan .

B. ALAT BUKTI :



Visum Et Repertum :

Bahwa pada persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Visum Et Repertum sebagaimana dalam termuat pula dalam Surat Dakwaan, yaitu Visum Et Repertum Nomor : 440/1150/Yankes/2019 tanggal 07 Mei 2019.

Bahwa terhadap visum et repertum ini para terdakwa telah menyampaikan keberatan dengan tegas pada persidangan, **akan tetapi terhadap keberatan para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim tidak memuat sebagai pertimbangan dalam penjatuhan putusan dalam perkara ini.**

Bahwa ada pun alasan-alasan keberatan dari para Terdakwa terhadap visum ini telah dengan terang benderang disampaikan, dalam hal ini yaitu :

- a. Tempos delicti sebagaimana dalam Surat Dakwaan yaitu pada Tanggal 01 Mei 2019, akan tetapi Tanggal pembuatan Visum baru pada Tanggal 07 Mei 2019.

Bahwa dengan tenggang waktu kurang lebih satu minggu hasil pemeriksaan patut untuk diragukan.

- b. Bahwa sesuai fakta persidangan, Korban atas nama FONAHIA ZEBUA Alias AMA PUTRI berjenis kelamin laki-laki. Akan tetapi dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/1150/Yankes/2019 tanggal 07 Mei 2019 yang diajukan sebagai alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dipertanyakan dan diragukan kebenarannya dengan alasan: Dalam hasil Visum Et Repertum point ke-empat pada pemeriksaan dada disebutkan : “ Dijumpai luka lecet didada kanan bagian bawah **(dibawah payudara)** “.

Bahwa kata Payudara secara etimologis yaitu merujuk pada **bagian tubuh wanita** yang terbentuk dari dua buah kata yaitu : “ **payu** “ **memiliki arti laku (Bahasa Sunda)** dan “ **dara** “ **merujuk pada arti Gadis atau perempuan, sedangkan** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **payudara berarti buah dada.**

Bahwa dengan demikian, Visum Et Repertum Nomor : 440/1150/Yankes/2019 tanggal 07 Mei 2019 menurut para Terdakwa, sesuai dengan penjelasan tersebut di atas adalah hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan, sehingga dengan demikian patut dan berdasar hukum untuk dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Bahwa selain alasan tersebut di atas, maka Majelis tidak memperhatikan dengan seksama uraian dalam Surat dakwaan, dalam hal ini yaitu :

Dalam Surat dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa YANUARI WARUWU Alias AMA VIKI meninju leher belakang saksi korban (halaman 5 dari putusan), akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dari hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/1150/Yankes/2019 tanggal 07 Mei 2019 **ternyata tidak ada satu pun keterangan yang menyatakan bahwa ada trauma benda tumpul pada bagian belakang leher saksi korban.**

Berdasarkan uraian-uraian dalam nota pembelaan ini, kami Penasehat Hukum Pembanding dahulu Terdakwa I memohon kepada Majelis Hakim banding yang bersidang dalam perkara ini untuk berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Terdakwa I.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 204/Pid.B/2019/PN.Gst tanggal 09 Januari 2020 yang dimohonkan bandingnya tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 9 Januari 2020 Nomor 204/Pid B/2019/PN Gst, serta Memori Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Para Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak hanya mendidik Para Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 120/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I AROZIDUHU ZEBUA Alias AMA HARDI merupakan Kepala Desa yang seharusnya memberikan contoh yang baik dan menjunjung tinggi moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai, bukan malah melakukan perbuatan pidana terhadap warga / korban;

Menimbang, bahwa memperhatikan cara-cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya, luka-luka yang terdapat pada tubuh korban FONAHIA ZEBUA Alias AMA PUTRI sesuai dengan isi Visum Et Repertum Nomor:440/1150/Yenkes/2019 tanggal 7 Mei 2019 dimana perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan pada saat saksi korban bersama dengan istri dan anaknya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Fonahia Zebua Alias ama Putri masih merasakan trauma;
- Para Terdakwa Tidak Mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung dan pencari nafkah keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 9 Januari 2020 Nomor 204/Pid B/2019/PN Gst haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I Aroziduhu Zebua Alias Ama Hardi;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 9 Januari 2020 Nomor 204/Pid B/2019/PN Gst, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I. Aroziduhu Zebua Alias Ama Hardi dan Terdakwa II. Yanuari Waruwu Alias Ama Viki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Aroziduhu Zebua Alias Ama Hardi dan Terdakwa II. Yanuari Waruwu Alias Ama Viki dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna hitam bergaris putih dengan merk POST MODE dimana bagian pinggir sebelah kanan baju tersebut telah robek.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Fonahia Zebua Alias Ama Putri;
 - 1 (satu) buah topi warna coklat bermotif batik khas Jawa
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh kami :
BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H,M.H selaku Hakim Ketua, AHMAD SUKANDAR,
S.H,M.H dan JARASMEN PURBA,S.,H.,M.,H., masing-masing selaku Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020, serta dibantu oleh ROSELINA,
S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

AHMAD SUKANDAR, S.H,M.H

Ttd

JARASMEN PURBA, S.,H.,M.,H.,

Hakim Ketua,

Ttd

BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

ROSELINA, S.H